



## BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45/481 / XII /2012**

### TENTANG

**PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN  
UNIT SEKOLAH BARU TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat Taman Kanak-Kanak, perlu dibangun Unit Sekolah Baru Taman Kanak-Kanak pada daerah padat penduduk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa pada Tahun Anggaran anggaran 2012 dengan dana APBD telah dibangun Unit Sekolah Baru tingkat Taman Kanak-Kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Tingkat Taman Kanak-Kanak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Operasional Unit Sekolah Baru Tingkat Taman Kanak-Kanak Kabupaten Luwu Utara dimulai Tahun Ajaran 2012/2013
- KEDUA : Penamaan Sekolah Negeri Tingkat Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Kelembagaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kepala Sekolah;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Guru Kelas


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 31 Desember 2012

**BUPATI LUWU UTARA,**



ARIFIN JUNANDI

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektor Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/481 / XII /2012**

**TENTANG**


**PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012**

**PENAMAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK**

**DAFTAR NAMA SEKOLAH**

NO	NAMA SEKOLAH BARU (USB)	PENAMAAN SEKOLAH	ALAMAT LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1.	TK Pembina Seko	Taman Kanak-Kanak Pembina Seko	Desa Padang Balua Kec.Seko	

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI